

DPRD Banjarmasin Soroti Maraknya Menara BTS Tanpa Potensi PAD



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/93276/menara-bts-marak-di-banjarmasin-dprd-tahun-depan-dipungut-retribusi/>

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Afrizaldi menyatakan, pihaknya di legislatif menyoroti maraknya bangunan menara Base Transceiver Station (BTS) atau menara telekomunikasi di kota ini tanpa potensi jadi pendapatan asli daerah.

Padahal dari informasi pemerintah kota melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik setempat, kata Afrizal di gedung dewan kota, Rabu, di Kota Banjarmasin sudah berdiri sebanyak 296 BTS.

"Bangunan BTS ini sudah marak sejak 2011 di kota kita, hingga kini sudah sampai hampir 300 menara itu tersebar," tuturnya.

Padahal, kata dia, Kota Banjarmasin sudah memiliki Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Namun ternyata belum bisa diterapkan.

"Alasan Diskominfo saat kita rapat dengar pendapat karena peraturan wali kota (Perwali) terkait Perda ini belum ada," ujarnya.

Yang dimaksud adalah, kata Afrizal, instansi pemerintah kota yang berhak atau memiliki tugas menarik retribusinya.

"Ada juga data di nasional sana tentang perhitungan retribusi yang digugat oleh para pengusaha BTS (yang kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi)," ucapnya.

Sehingga, ujar dia, harus diupayakan betul oleh pemerintah kota, baik melalui Perwali untuk bisa menghasilkan PAD dari banyaknya menara BTS yang berdiri di kota ini.

"Kami di DPRD berharap pada 2023 sudah ada hasilnya, seluruh BTS di daerah ini menyumbang PAD," ujarnya.

Selain itu, kata politisi PAN ini, keberadaan BTS juga harus tertata, mentaati tata kota di kota ini, hingga tidak terlihat semrawut.

"Luas kota kita yang cuma 98 kilometer persegi ini harus dimanfaatkan betul dan ditata betul, termasuk keberadaan BTS dan bagaimana keamanan di sekitarnya," kata Afrizal.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Diskominfotik Banjarmasin, Windiasti Kartika hanya memberikan jawaban singkat. Bahwa data BTS tersebut sedang disusun.

"Mendata potensinya. Lalu penguatan dasar hukum. Dan mencari pembanding untuk penagihan retribusinya di tahun 2023 depan," jelasnya.

Sumber berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/93276/menara-bts-marak-di-banjarmasin-dprd-tahun-depan-dipungut-retribusi/>, 20 Mei 2022.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/329213/dprd-banjarmasin-soroti-maraknya-menara-bts-tanpa-potensi-pad>, 25 Mei 2022.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya

merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu